



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 239/I3/KP/2009

Tentang

PENUGASAN
SEKRETARIS DEPARTEMEN BIOKIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PEGETAHUAN ALAM IPB
PERIODE 2009-2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 180/I3/KP/2009 telah ditetapkan penugasan Ketua Departemen Biokimia Periode 2009-2013, dan telah dilantik pada tanggal 2 Oktober 2009;
- b. bahwa dengan telah terjadinya pergantian Ketua Departemen pada Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB untuk Periode 2009-2013, dan dengan alasan agar adanya kesamaan dalam periode masa tugas bagi Sekretaris Departemen Biokimia, maka Sdr. Dr. Laksmi Ambarsari, MS, NIP : 19601118 199403 2 001, Sekretaris Departemen Biokimia Periode 2006-2010 telah mengajukan permohonan mengundurkan diri (Surat tanggal 21 Desember 2009);
- c. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri dari Sdr. Dr. Laksmi Ambarsari, MS sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya sebagai Sekretaris Departemen Biokimia, dan perlu segera untuk menugaskan penggantinya;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Keputusan Rektor IPB Nomor : 036/K13/OT/2005, dan usul dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB (Surat Nomor : 473/I3.7/KP/2009 tanggal 20 Oktober 2009), Sdr. Drs. Djarot Sasongko Hami Seno, MS, NIP : 19601106 198903 1 001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Sekretaris Departemen Biokimia, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 036/K13/OT/2005 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengusulan Calon Ketua Departemen dan Pengusulan Calon Sekretaris Departemen Di Lingkungan IPB;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Laksmi Ambarsari, MS, NIP : 19601118 199403 2 001, dari tugasnya sebagai Sekretaris Departemen Biokimia Periode 2006-2010 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan Sdr. Drs. Djarot Sasongko Hami Seno, MS, NIP : 19601106 198903 1 001, Penata Tk. I/Lektor (Gol. III/d) sebagai Sekretaris Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB Periode 2009-2013;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 Desember 2009
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;
10. Ketua Departemen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.